



**PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP ALASAN SALAH SANGKA SEBAGAI
PENYEBAB .PEMBATALAN SUATU PERKAWINAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG.PERKAWINAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR
981/Pdt.G/2020/PA.BTL)**

Marcelino Valentin

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: marcelino.205180151@stu.untar.ac.id)

Gunawan Djajaputra

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: gunawandjayaputra@gmail.com)

Abstract

Marriage cancellation can be done if a marriage does not meet the marriage requirement. Article 27 paragraph (2) of Marriage Law states that the reason for the cancellation of marriage is the existence of misunderstanding regarding the husband or wife. In this writing this law analyzes using legal construction or analogy. In analogy, different but similar, similar, or similar events arranged in law are treated equally. In this writing the result is that homosexual can be the reason for the cancellation of marriage because of a mistaken opinion about the husband. This is done using the method of legal discovery with legal construction argumentum per analogiam on the judge's decision that grants the cancellation of marriage because the spouse is a bisexual. The legal consequences of the cancellation of marriage result in a relationship between husband and wife, the position of the child, and shared assets. Regarding the relationship between husband and wife, after the existence of a court decision with permanent legal force, marriage is deemed to have never existed, then the child remains a legitimate child and remains the responsibility of both parents. Regarding the joint assets, the agreement between the two parties, the sharing of shared assets must not harm the well-intentioned parties, however, those with good intentions must benefit, even those with bad intentions must bear all losses.

Keywords: *Cancellation Of Marriage, homosexual, mistaken, legal consequences*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, oleh sebab itu segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan di dalam Negara Republik Indonesia diatur oleh hukum positif yang ada guna terciptanya ketertiban di segala aspek kehidupan warga negaranya, tak terkecuali hukum positif yang mengatur tentang perkawinan dimana di dalamnya berisi



aturan-aturan yang wajib dilakukan dan ditaati oleh warga negara Indonesia yang ingin melaksanakan perkawinan yang sah di Indonesia. Hukum perkawinan yang berlaku sampai saat ini di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan walaupun sudah dilakukan perubahan minor yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan yang terjadi di suatu negara, dalam konteks ini adalah negara Indonesia maka diharapkan tercapainya tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah yang tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta dapat juga sesuai dengan berbagai agama yang diakui di negara Indonesia. Oleh sebab itu, agar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dilaksanakan dengan maksimal dan sesuai prosedur maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang kemudian bagi yang beragama Islam juga diberlakukan tambahan hukum lain yaitu Kompilasi Hukum Islam sebagai bentuk pelengkap dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Oleh karena itu perkawinan idealnya berlangsung selama seumur hidup sehingga tidak boleh diputus begitu saja tanpa alasan serta dasar yang kuat. Tujuan dari perkawinan tentunya akan tercapai apabila pasangan suami-istri melaksanakan baik hak dan kewajibannya sesuai dengan porsi masing-masing dalam hidup berumah tangga serta tentunya suatu perkawinan akan lebih sempurna apabila di dalam perkawinan tersebut lahir keturunan bagi keluarga itu. Di dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah tertulis bahwa di antara suami dan istri diwajibkan untuk saling mencintai, saling menghormati, saling setia serta juga memberikan nafkah lahir batin yang satu kepada yang lain.

Faktanya, bahtera rumah tangga di dalam perkawinan tidak akan selamanya berjalan tanpa hambatan dan sesuai dengan tujuan awal dari perkawinan itu sendiri yaitu bahagia dan kekal. Banyak kasus yang terjadi di dalam masyarakat bahwa pada



akhirnya suatu perkawinan harus berakhir dengan segala alasan yang ada. Sehingga suatu putusan perceraian dari pengadilan sering dianggap sebagai jalan terakhir, sebab tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh bagi kedua pasangan.¹ Apabila kita melihat lebih dalam dapat kita lihat bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didasari oleh ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia. Sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh berdasarkan hukum agama masing-masing. Apabila merujuk Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka perkawinan sejatinya dapat dibatalkan asalkan para pihak yang terlibat tidak memenuhi syarat-syarat dalam melangsungkan perkawinan di mana syarat yang harusnya dipenuhi sebelum perkawinan itu baru diketahui salah satu pihak setelah dilangsungkannya perkawinan. Pembatalan perkawinan itu sendiri memiliki arti bahwa telah terjadi suatu kejadian hukum perkawinan, kemudian ada pihak yang meminta untuk dilakukan pembatalan terhadap perkawinan yang telah terjadi tersebut.

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh hakim pengadilan yang terlebih dahulu dimohonkan untuk membatalkan suatu perkawinan yang telah terjadi. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim memiliki kekuatan hukum tetap. Jika suatu perkawinan sudah dinyatakan batal oleh hakim pengadilan maka akibat hukumnya itu telah berakhir. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang terjadi sangat penting dikarenakan tidak hanya memiliki dampak terhadap pasangan suami-istri tetapi juga memiliki dampak kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut. Contohnya adalah harta benda yang ada di dalam perkawinan tersebut serta kepada anak yang lahir dari hasil perkawinan yang dibatalkan itu.

Di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur alasan pembatalan perkawinan dikarenakan salah sangka sebagai berikut:

- “(1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan

¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hal. 5.



perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”

Setelah melihat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat ditarik pertanyaan yang berfokus pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana apabila di dalam suatu perkawinan terjadi bahwa salah satu pasangan adalah seorang homoseksual dan salah satu pihak yaitu istri baru mengetahui hal tersebut setelah dilangsungkannya sebuah perkawinan, apakah dapat dijadikan alasan salah sangka dalam pembatalan perkawinan yang tertulis di dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya, bagaimana akibat hukum yang terjadi atas pembatalan perkawinan yang terjadi mengingat bahwa akibat hukum sangatlah penting, tidak hanya bagi pasangan suami-istri saja tetapi juga penting bagi keluarga. Dalam keadaan ini, pasangan dapat dikategorikan memiliki kelainan seksual. Homoseksual itu sendiri adalah sebuah rasa ketertarikan romantis dan/atau seksual antara individu sejenis berkelamin sama. Hingga saat ini banyak orang yang belum mengerti sepenuhnya mengetahui tentang hal ini. Akan tetapi ternyata homoseksual terdapat dalam banyak masyarakat dan masih dianggap aib dan ancaman walaupun tidak merugikan orang lain. Umumnya, hal tersebut terjadi selama masa remaja dan lebih banyak dilakukan oleh kaum pria dibandingkan kaum wanita.²

Pernikahan yang dilaksanakan oleh sepasang suami-istri tetapi salah satu pasangan ternyata adalah seorang homoseksual tentunya dapat mengakibatkan ketidakstabilan serta tidakharmonisan dalam rumah tangga bahkan tujuan luhur dari adanya perkawinan bisa saja tidak dapat tercapai oleh karenanya, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap fenomena homoseksual yang ada di dalam lingkup perkawinan sehingga dapat menjawab apakah homoseksual dapat dijadikan

² Mahfudli Sahly, *Etika Seksual*, (Pekalongan: Bahagia, 200), hal. 175.



sebagai kriteria salah sangka dalam pembatalan perkawinan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di Indonesia sendiri banyak terjadi kasus perihal pembatalan perkawinan karena salah sangka kepada pasangannya seperti yang terjadi pada tahun 2018 dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3733/Pdt.G/2018/PA.Grt di mana dalam hal ini Pemohon dengan Termohon I telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2007 dan telah dikaruniai seorang anak. Namun, pada tanggal 4 Desember 2017 Termohon I sudah melangsungkan perkawinan kembali bersama Termohon II tanpa sepengetahuan Pemohon. Maka Pemohon sebagai istri sah dari Termohon I berhak dan berwenang membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II karena Termohon I telah memalsukan identitasnya yang mengaku belum menikah ternyata sudah menikah dan permohonan pembatalan perkawinan tersebut dikabulkan oleh hakim pengadilan.³

Kemudian contoh selanjutnya ada di dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0448/Pdt.G/2020/PA.Cjr di mana dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 September 2009. Namun, pada tanggal 21 Juli 2016 Tergugat II melangsungkan perkawinan dengan Tergugat I di mana Tergugat II mengaku sebagai perawan dan Tergugat I mengaku sebagai jejak dalam Akta Perkawinan tersebut. Maka Penggugat sebagai suami sah dari Tergugat II berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan karena Tergugat II telah melakukan pemalsuan identitas dan gugatan dikabulkan oleh hakim pengadilan.⁴

Dari dua contoh kasus diatas dapat kita lihat bahwa kasus pembatalan perkawinan dikarenakan salah sangka yang lazim dan marak terjadi adalah mengenai masalah pemalsuan identitas diri di mana baik salah satu pasangan mengaku jejak ataupun perawan, tetapi ketika dilangsungkannya perkawinan ternyata salah satu pasangan masih memiliki hubungan suami-istri yang sah. Hal ini melanggar asas perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

³ Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3733/Pdt.G/2018/PA.Grt, hal. 2.

⁴ Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0448/Pdt.G/2020/PA.Cjr, hal. 2.



Perkawinan di mana tertulis di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri atau dalam arti lain adalah asas monogami. Sehingga apabila dilihat dari salah sangka yang terjadi saat ini bagaimanakah dengan alasan salah satu pasangan homoseksual di mana salah satu pasangan baik istri ataupun suami tidak mengetahui hal tersebut, apakah homoseksual dapat dikategorikan sebagai salah sangka seperti yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kronologi kasus yang akan dijadikan sebagai analisis di dalam skripsi ini adalah Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl di mana Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Juni 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Selanjutnya setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan dan belum dikaruniai anak. Bahwa pada pertengahan bulan Juli tahun 2020 Pemohon menemukan foto Pria tanpa busana dan Pemohon juga menemukan teks obrolan pesan singkat berisi konten seksual sesama jenis antara Termohon dan banyak pria lebih kurang sebanyak tujuh orang. Bahwa Pemohon pernah membicarakan hal tersebut kepada kakak kandung Termohon, kemudian kakak kandung Termohon mengakui kebenaran hal tersebut yaitu Termohon memiliki kelainan pandangan seksual. Bahwa Termohon belum mengakui perbuatan Termohon sedangkan Pemohon telah memiliki bukti-bukti. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Kemudian hal yang menarik bagi Penulis adalah pertimbangan hakim mengenai kasus ini dimana hakim menimbang bahwa hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut patut untuk dibatalkan sebagaimana kehendak Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana mengatur syarat pembatalan perkawinan yang kemudian diperjelas kembali di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana pembatalan perkawinan dapat dimohonkan apabila ada salah sangka terhadap salah satu pasangan di mana dalam kasus ini tentunya hakim



menilai bahwa Pemohon telah salah sangka terhadap Termohon mengenai hal ini adalah kondisi Termohon yang memiliki kondisi Homoseksual.⁵

Berdasarkan berbagai uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas maka diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai pembatalan perkawinan dengan alasan salah satu pasangan adalah seorang homoseksual, sebab sampai saat ini aturan tentang salah sangka dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum jelas apa saja yang termasuk ke dalam unsur salah sangka di dalam Undang-Undang tersebut, Oleh sebab itu Penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan pembahasan terhadap permasalahan ini dengan judul penafsiran hakim terhadap alasan salah sangka sebagai penyebab pembatalan perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/PDT.G/2020/PA.BTL.

A. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini meliputi:

1. Bagaimana penafsiran Hakim terhadap homoseksual sebagai alasan salah sangka untuk dapat dibatalkannya perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum dari diterimanya alasan homoseksual sebagai sebab dibatalkannya perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl) ?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

⁵ Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl, hal. 2.



Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penafsiran Hakim terhadap homoseksual sebagai alasan salah sangka untuk dapat dibatalkannya perkawinan.
 - b. Untuk mengetahui akibat hukum dari diterimanya alasan homoseksual sebagai sebab dibatalkannya perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl).
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dalam hal ini adalah Ilmu Hukum Perkawinan pada khususnya terutama dalam perihal pembatalan perkawinan dikarenakan alasan salah satu pasangan adalah seorang homoseksual.
 - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta saran bagi masyarakat luas, kalangan akademisi serta praktisi hukum dalam perihal pembatalan perkawinan dikarenakan alasan salah satu pasangan adalah seorang homoseksual.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian secara normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Penelitian ini akan menganalisa permasalahan Penafsiran Hakim Terhadap Alasan Salah Sangka Sebagai Penyebab Pembatalan Suatu Perkawinan

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). hal. 29.



Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Bantul 981/Pdt.G2020/PA.Btl).

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif sehingga menjadi sebuah proses penelitian yang dapat digunakan untuk lebih memahami masalah-masalah yang ada di dalam ranah sosial dengan menciptakan gambaran serta data-data terperinci dari sumber informasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan tafsir hukum, nalar hukum dan argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum dan memberikan solusi dari suatu masalah.⁷

3. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder di mana data sekunder adalah jenis data dalam penelitian berdasarkan cara memperolehnya, yang artinya sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melainkan dengan pihak lain. Data sekunder biasanya bersumber dari pihak ketiga, hal ini dikarenakan sebagian besar sumber data berbentuk dokumen atau arsip dan opini para ahli. Data sekunder merupakan data yang tersedia dan siap digunakan.⁸ Data yang diperoleh berasal dari bahan pustaka. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, serta hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain.⁹

Di dalam penelitian ini, data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Yanti Fristikawati, *Modul Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Hukum UNIKA Atma Jaya, 2010), hal. 42.

⁸ Moehar, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 113.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hal. 181.



- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 4) Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl
- b. Bahan hukum sekunder, di mana bahan hukum sekunder yang dapat dipakai, antara lain adalah publikasi hukum yang meliputi buku, teks, jurnal hukum, dan karya ilmiah lainnya
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum. Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, koran, dan lain-lain¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta. Teknik pengumpulan data yang digunakan Penulis adalah metode studi kepustakaan.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) di mana menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-15. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 31.



Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum, sehingga menggunakan teknik pengumpulan secara normatif yang diolah dan disusun dengan menggunakan literatur karena konsep, pendapat sarjana ditemukan di dalam literatur dan pendekatan kasus.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹²

II. PEMBAHASAN

Dalam penulisan ini penulis menggunakan satu kasus yang akan diteliti yaitu kasus pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl. Berikut merupakan kasus posisi putusan ini.

Penggugat dalam kasus ini adalah seorang perempuan yang berstatus sebagai istri, berumur 31 tahun, agama Islam, dengan riwayat pendidikan SLTA. Sedangkan, tergugat adalah seorang pria yang berstatus suami dari penggugat berumur 34 tahun, agama Islam, dengan riwayat pendidikan SLTA.

Duduk perkara dalam kasus ini bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2020 mengajukan pembatalan perkawinan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 93.

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hal. 12.



981/Pdt.G/2020/PA.Btl. Dimana pada mulanya Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juni 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:0115/035/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020. Setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan dan belum dikaruniai anak. Beberapa hari setelah menikah Pemohon mulai merasakan keanehan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sebab Termohon sama sekali tidak ingin menyentuh dan tidak ingin memulai sentuhan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami-istri.

Pada pertengahan bulan Juli tahun 2020 Pemohon menemukan foto pria tanpa busana dan Pemohon juga menemukan teks obrolan pesan singkat berisi konten seksual sesama jenis antara Termohon dengan banyak Pria lebih kurang sebanyak 7 (tujuh) orang. Kemudian, Pemohon membicarakan hal tersebut kepada kakak kandung Termohon, kemudian kakak kandung Termohon mengakui kebenaran hal tersebut yaitu Termohon mempunyai kelainan pandangan seksual.

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 3402146108890002 tanggal 03 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 0115/035/VI/2020, Tanggal 29 Juni 2020.
3. Fotokopi percakapan whatsApp antara Termohon dengan orang yang membuat Pemohon bersikukuh membatalkan perkawinan.

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-aksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon



- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami-istri yang menikah bulan Juni tahun 2020
- Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah saksi
- Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan badan
- Saksi mengetahui Termohon punya kecenderungan yang menyimpang yaitu menyukai sesama jenis (homo seksual)
- Saksi mengetahui dari percakapan WhatsApp antara Termohon dengan laki-laki dan gambar-gambar yang tidak pantas dengan memperlihatkan hubungan sesama jenis
- Saksi mengetahui Termohon sudah pisah rumah selama 2 bulan

2. SAKSI 2

- Saksi adalah tetangga Pemohon dan mengenal Termohon sebagai suami-istri
- Saksi mengetahui Termohon tinggal bersama dengan Pemohon di rumah orang tua Pemohon
- Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar karena Pemohon mengetahui kalau Termohon mempunyai kebiasaan menyimpang dengan menyukai sesama jenis
- Saksi pernah mendapat cerita langsung dari Pemohon dan melihat bukti-bukti percakapan dan gambar-gambar yang menunjukkan Termohon berhubungan seks dengan sesama jenis
- Saksi mengetahui bahwa Termohon sudah pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon dan selama dua bulan ini tidak pernah datang lagi



A. Penafsiran Hakim Terhadap Homoseksual Sebagai Alasan Salah Sangka Untuk Dapat Dibatalkannya Perkawinan

Indonesia sebagai negara hukum dan juga penegak Hak Asasi Manusia haruslah memberikan perlindungan yang sama kepada setiap warganya dimana dalam hal ini juga termasuk LGBT, mereka juga harus mendapatkan perlakuan yang layak dan juga mendapatkan perlindungan yang sama dalam berbagai kehidupan di tengah masyarakat tanpa terkecuali. Namun pada kenyataannya pada saat ini LGBT masih dianggap kelompok menyimpang dari norma yang ada serta berbagai nilai agama di Indonesia.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berbunyi bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari hal tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perkawinan yang sah hanya terjadi apabila perkawinan tersebut dilakukan antara perempuan dan laki-laki tanpa terkecuali serta memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal dan perkawinan tidak hanya dianggap merupakan ikatan batin atau lahir saja melainkan harus memenuhi unsur keduanya yaitu ikatan batin dan lahir.

Dalam suatu perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan apabila dalam perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Di dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan berbagai alasan yang bisa diajukan sebagai pembatalan perkawinan, yakni sebagai berikut:

1. Perkawinan yang dilangsungkan oleh pegawai pencatat perkawinan tidak berwenang
2. Perkawinan yang dilakukan tidak dihadiri oleh wali nikah yang sah atau tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
3. Perkawinan yang berada di bawah ancaman yang melanggar hukum
4. Adanya salah sangka mengenai diri suami atau istri

Salah satu alasan yang dapat diajukan dalam permohonan pembatalan perkawinan seperti yang telah dijelaskan diatas adalah adanya salah sangka mengenai



diri suami atau istri. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dijelaskan lebih lanjut pengertian mengenai salah sangka yang dimaksud, bahkan para ahli juga tidak menjelaskan mengenai pengertian dari salah sangka sehingga baik dari Undang-Undang maupun para ahli tidak mendefinisikan salah sangka yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Oleh karena itu, perlunya penemuan hukum dimana penemuan hukum adalah kegiatan terutama dari hakim dalam melaksanakan Undang-Undang menjadi peristiwa yang konkret. Penemuan hukum dilakukan hakim untuk memutus suatu perkara. Dalam hal apabila Undang-Undang tidak jelas atau tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya. Hakim harus melakukan penemuan hukum. Penemuan hukum berarti proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap berbagai peristiwa hukum yang konkret.

Metode argumentasi adalah metode penemuan hukum dimana dalam hal ini peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada peristiwanya, sebab hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan berdalih tidak ada hukumnya atau tidak lengkap terkait hukumnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam hal ini untuk bisa menerapkan Undang-Undang pada suatu peristiwa maka hakim dapat memperluas dengan metode *argumentum per analogiam* atau metode analogi.

argumentum per analogiam atau metode analogi diperbolehkan apabila menghadapi peristiwa yang mirip. Dilihat dari putusan hakim dalam Putusan Agama..... yang mengabulkan pembatalan perkawinan karena salah satu pasangan adalah seorang biseksual atau dapat menyukai laki-laki dan dapat menyukai perempuan, maka melalui konstruksi hukum analogi dapat dikatakan bahwa putusan hakim tersebut dapat diberlakukan juga terhadap kasus pembatalan perkawinan dengan alasan salah satu pasangan menyukai sesama laki-laki (Gay). Sehingga, konstruksi hukum analogi dapat diterapkan pada putusan hakim.



Gay dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka dengan menggunakan penerapan *argumentum per analogiam* pada putusan hakim yang mengabulkan pembatalan perkawinan karena pasangannya adalah biseksual. Gay dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka namun, perlu juga dicari bahwa kapan diketahuinya hal tersebut.

Dalam kasus salah sangka karena pasangan adalah gay, apabila pada setelah berlangsungnya perkawinan pasangannya baru mengetahui akan hal tersebut, maka pasangannya dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan salah sangka. Namun, apabila pasangannya telah mengetahui akan hal tersebut sebelum berlangsungnya perkawinan dimana pasangannya mengetahui bahwa pasangannya adalah seorang gay dan menerima akan hal itu dengan harapan pasangannya akan sembuh ternyata setelah berlangsungnya perkawinan tetap menjadi gay, maka tidak bisa mengajukan pembatalan perkawinan, sehingga sebaiknya mengajukan perceraian saja.

Kemudian permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan salah sangka dapat diajukan sampai dengan 6 (enam) bulan setelah diketahuinya kondisi dari diri pasangannya yang mengalami kondisi gay itu. Apabila sudah mengetahui hal tersebut lebih dari 6 (enam) bulan dan tetap belum mengajukan pembatalan perkawinan maka permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan menjadi gugur.

B. Akibat Hukum Dari Diterimanya Alasan Homoseksual Sebagai Sebab Dibatalkannya Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan yang terjalin antara dua orang (seorang pria dan seorang wanita) menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Sebagai manusia tentu mempunyai keinginan untuk melakukan perkawinan untuk membentuk keluarga dan memperoleh keturunan agar terciptanya generasi mendatang dan keberlangsungan kehidupan manusia. Namun, tidak selamanya kehidupan perkawinan berjalan mulus dan lancar, tentu akan timbul berbagai masalah dimana salah satu masalah yang muncul adalah pembatalan perkawinan.



Di dalam suatu perkawinan sah akan timbul akibat hukum diantara suami dan istri, yakni:

1. Hak dan kewajiban antara suami dan istri (Pasal 30 sampai 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
2. Harta benda dalam perkawinan (Pasal 29, Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)
3. Hubungan orangtua dan anak (Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Akibat hukum merupakan hal penting dalam perkawinan, terutama dalam hal pembatalan perkawinan perlu diperhatikan mengenai tentang akibat hukumnya sebagai berikut ini:

1. Hubungan suami dan istri

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah putusannya hubungan suami istri tersebut, sebab putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan tersebut, oleh sebab itu perkawinan yang pernah terjadi dianggap tidak pernah ada. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) dimana menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

2. Kedudukan anak yang lahir setelah orang tuanya melakukan pembatalan perkawinan

Di dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang Undang Perkawinan tertera:

“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu



- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Dari rumusan di atas maka anak yang lahir dari perkawinan yang telah dibatalkan tetap dianggap anak sah, sehingga perkawinan yang dibatalkan tidak menghapus kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut. Anak tersebut berhak menerima pemeliharaan dan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya.

3. Terhadap harta bersama

Pada dasarnya harta suami dan harta istri terpisah, baik harta bawaan maupun harta bersama yang diperoleh ketika di dalam suatu perkawinan. Adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri. Harta istri tetap menjadi milik istri, begitu juga harta suami tetap menjadi harta suami. Akibat hukum dari batalnya perkawinan terhadap harta bersama tercantum didalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dimana, dinyatakan bahwa suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Mengenai harta bersama dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak yang terlibat. Sedangkan mengenai harta bawaan suami dan istri kembali lagi menjadi milik masing-masing. Bagi harta bersama kekayaan bersama maka itu menjadi milik suami dan istri, dan tidak boleh merugikan pihak yang beritikad baik. Pembagian harta bersama diserahkan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak secara seimbang diantara keduanya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis memiliki kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Dalam hal terkait, pembatalan perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 27 sampai dengan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan. Dimana, dalam mengajukan permohonan pembatalan perkawinan perlu adanya alasan-alasan pendukung hal tersebut. Salah satu alasan yang tertera di dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan adalah adanya salah sangka



terhadap suami atau istri. Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut lagi di dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai parameter atau batasan terhadap salah sangka yang dimaksud di dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan. Maka dari itu, perlu adanya penemuan hukum dengan metode *argumentum per analogiam* atau yang lebih dikenal dengan metode analogi. Apabila dilihat dari hasil putusan hakim di dalam putusan Nomor xxxxxxxx dimana hakim mengabulkan pembatalan perkawinan yang dimohonkan oleh sang istri akibat adanya salah sangka mengenai suaminya, karena sebelum perkawinan sang istri tidak mengetahui kelainan seksual yang dialami oleh sang suami sehingga sang istri hanya mengetahui bahwa suaminya adalah laki-laki normal pada mulanya. Namun, setelah perkawinan dilakukan baru diketahui oleh sang istri bahwa sang suami adalah seorang penyuka sesama jenis dan juga penyuka lawan jenis atau lebih dikenal dengan sebutan biseksual. Kemudian, apabila dilihat menggunakan *argumentum per analogiam* atau yang lebih dikenal dengan metode analogi dalam putusan itu, maka apabila salah satu pasangan menyukai sesama jenis seperti dalam kasus putusan Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.BTL dimana sang suami adalah seorang penyuka sesama jenis atau lebih dikenal dengan sebutan gay dan keadaan gay tersebut baru diketahui sang istri ketika setelah berlangsungnya perkawinan diantara mereka maka hal tersebut juga termasuk ke dalam salah sangka yang tertera di dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan. Kemudian, permohonan pembatalan perkawinan juga harus dilihat oleh hakim dahulu kapan diketahuinya kondisi kelainan tersebut oleh pasangannya. Jika sebelum perkawinan tidak mengetahui perihal tersebut dalam hal ini adalah kondisi pasangan yang gay dan setelah berlangsungnya perkawinan pasangannya tidak menerima akan hal tersebut dari pasangannya, maka dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka, dimana di dalam Undang-Undang Perkawinan telah diatur bahwa batas pengajuan pembatalan perkawinan adalah 6 (enam) bulan setelah salah satu pasangan mengetahui kondisi pasangannya adalah



seorang gay. Apabila permohonan pembatalan perkawinan itu telah melewati masa waktu 6 (enam) bulan, pengajuan pembatalan perkawinan dianggap gugur. Selanjutnya, apabila pasangan tersebut sejak awal telah mengetahui pasangannya adalah seorang gay dan kemudian tidak menerima hal tersebut di kemudian hari dalam hal ini adalah setelah dilangsungkannya perkawinan maka, tidak dapat juga mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, tetapi dapat mengajukan perceraian saja.

2. Akibat hukum yang terjadi apabila permohonan pembatalan perkawinan disetujui oleh hakim melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka perkawinan yang pernah terjadi diantara suami dan istri yang bersangkutan dianggap tidak pernah terjadi sehingga perkawinan itu dianggap tidak ada. Selanjutnya apabila diantara kedua pasangan tersebut memiliki anak maka yang terjadi terhadap anak yang lahir dari pasangan itu adalah anak tersebut tetap dianggap anak sah. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan diantara suami dan istri tidak menghapuskan kewajiban mereka sebagai orang tua dari anak tersebut sehingga anak yang lahir dari pasangan suami dan istri yang telah dibatalkan perkawinannya oleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, harus tetap memelihara anak yang lahir dari pasangan yang dibatalkan perkawinannya atau juga anak yang akan lahir sehingga anak itu berhak atas segala hak pemeliharaan, pembiayaan serta waris dan kedua orang tuanya. Kedudukan dari orang tuanya adalah sebagai wali anak tersebut apabila mengacu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan sebagai dibawah kekuasaan orang tua apabila dilihat dari kacamata Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini di Indonesia. Kemudian, terhadap harta bersama diantara suami dan istri yang telah dibatalkan perkawinannya oleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap adalah pembagian harta diantara suami dan istri tetap ada pembagian harta bersama yang di bagi atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing baik istri



atau suami memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda yang ia miliki.

B. Saran

Dari penjabaran yang menyeluruh, maka penulis memberikan beberapa saran untuk pembatalan perkawinan dengan alasan pasangan adalah seorang gay ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Hendaknya setiap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan terbuka dengan pasangannya masing-masing, sehingga satu sama lain mengetahui kondisi satu sama lain sedetail mungkin terhadap pasangannya sehingga di kemudian hari tidak menyebabkan salah sangka terhadap pasangan.
2. Dalam hal Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan, seharusnya diberi penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria salah sangka yang termaktub di dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan. Sehingga, tidak menyebabkan pengartian salah sangka yang sangat luas di kalangan masyarakat atau praktisi hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai salah sangka dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan sehingga di kemudian hari tidak ada kesalahan dalam pengartian salah sangka di dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan.
3. Salah sangka dalam Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan dapat dianggap sama dengan batalnya suatu perjanjian, kekhilafan, dan penipuan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali,Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*.
(Jakarta: Gunung Agung, 2002).
- Ardhiwisastra,Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*.(Bandung:
Alumni, 2000).
- Fristikawati,Yanti. *Modul Metodologi Penelitian Hukum: Sebuah Pengantar*.
(Jakarta: Fakultas Hukum UNIKA Atma Jaya, 2010).
- Hadikusuma,Rosdinar. *Hukum Keluarga*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1990).
- Hadjon,Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Bina
Ilmu, 1989).
- Ibrahim,Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang:
Bayumedia Publishing, 2006).
- Marzuki,Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-11. (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2011).
- Mertokusumo,Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. (Yogyakarta: Liberty,
2009).
- Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Pangabean,H.P. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*.
(Bandung: Alumni, 2014).
- Sahal,Mahfudli. *Etika Seksual*. (Pekalongan: Bahagia, 2000).



- Saleh,K.Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980).
- Soekanto,Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2001).
- Soeroso,R. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Sudarsono. *Kamus Hukum Edisi Baru*. Cetakan ke-5. (Jakarta: Rineka cipta, 2007).
- Sunggono,Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-15. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Sutiyoso,Bambang. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Rahardjo,Satjipto dan Ronny Hanintijo Soemitro. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Karunia, 1986).
- Syahrani,Riduan. *Seluk-seluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. (Bandung: Alumni, 2006).
- Tutik,Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).

C. Putusan Pengadilan

- Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 981/Pdt.G/2020/PA.Btl.
- Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0448/Pdt.G/2020/PA.Cjr.
- Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3733/Pdt.G/2018/PA.Grt.